



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN
LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :B- 331.28/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Bahwa Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa ditunjuk sebagai PPID Pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/Kpts/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut perlu membuat tim PPID;
- c. Bahwa para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana, dan Petugas Harian PPID.

- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 No: SP DIPA-18.09.2.237931/2025 tanggal 30 April 2025.;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana, serta Petugas Harian PPID Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. PPID Pembantu Pelaksana:
 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 2. Menyiapkan dan mendokumentasikan, mengamankan informasi secara tepat;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 5. Menyusun Laporan Berkala kepada PPID Pelaksana.
 - II. Petugas Harian PPID:
 1. Menjaga konter layanan
 2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan
 3. Menerima tamu dan atau pemohon informasi publik
 4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa sebagai PPID Pelaksana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.



Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
Nomor : B-331.28/Kpts/KU.010/H.10.1/5/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama/NIP	Uraian Tugas
1.	Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.S. NIP. 19770107 200212 2 0002	PPID Pelaksana UPT/Atasan Langsung/Penanggung jawab PPID Satker
2.	Herliyana Yanti, S.P. NIP. 197811222002122001	PPID Pelaksana Lingkup Tata Usaha
3.	Doni Wahyu Hardian, M.P. NIP. 198504152020121001	PPID Pelaksana Lingkup Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil
4.	Dr. Ir. Yuli Lestari, M.Si. NIP. 19700323 199603 2 001	PPID Pelaksana Lingkup Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian
5.	Moch Arif Afianto, S.Kom NIP.19950911 202012 1 001	Petugas PPID /Koordinator
6.	Rusmili Ulfah NIP. 198204102025212011	Petugas PPID
7.	Yudha Rizky Putra, S.ST NIP. 199005012025211017	Petugas PPID
8.	Jawad Surur Anwar, S.Kom NIP. 199106202023211023	Petugas PPID
9.	Abdurrahman NIP. 198802102025211033	Petugas PPID
10.	Wahyu Noor Hidayat NIP. 198912302025211015	Petugas PPID
11.	M. Yuelian Addhietama	Petugas PPID
12.	Rahmah Isnaeni, S.T.	Petugas PPID

